

ABSTRAK

Pada prinsipnya pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika adalah “orang sakit” yang wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan mereka di lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Memidakanan penyalahguna Narkotika tanpa memperhatikan “sakitnya” bukanlah langkah yang tepat karena mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan. Oleh karena itu harus ada paradigma baru dalam penanganan pecandu narkoba. Dalam menangani pecandu narkoba, aparat penegak hukum harus berorientasi kepada sanksi tindakan berupa rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan mereka. Untuk dapat memfungsikan peran hakim dalam memutus atau menetapkan rehabilitasi perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang lain.

Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara sistematis, aktual, akurat dan lengkap tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pecandu narkotika yang melaporkan diri secara sukarela ke BNN akan diteruskan ke Institusi Penerima Wajib Lapor untuk dilakukan asesmen guna direhabilitasi medis dan/atau sosial, tidak akan dilakukan tuntutan pidana. Sedangkan bagi tersangka pecandu narkotika yang ditangkap dapat direhabilitasi medis dan/atau sosial setelah memperoleh hasil asesmen dari tim asesmen terpadu. Pada akhirnya ketika tim asesmen terpadu mengarahkan tersangka pecandu narkotika menjalani rehabilitasi, maka tersangka selanjutnya ditempatkan di IPWL yang ditunjuk Kemensos untuk menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial. Adapun kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika seperti kurangnya pengetahuan masyarakat, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa para pecandu atau pemakai narkotika tidak dipenjara (dihukum) oleh polisi apabila keluarga tersebut melaporkan/membawa anaknya ke pusat rehabilitasi atau kantor BNN. Dalam menanggulangi kendala pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, BNNP Jawa Tengah pun berupaya untuk berkoordinasi dengan pihak instansi terkait dalam program rehabilitasi untuk mesosialisasikan serta menguatkan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Kata Kunci : rehabilitasi, pecandu narkotika, penyidik

ABSTRACT

In principle addicts and victims of abuse of narcotics is "sick" that must undergo treatment by placing them in institutions of medical rehabilitation and / or social rehabilitation. Prosecute abusers of narcotics without regard to "pain" is not the right step for ignoring the interests of care and treatment. Therefore, there should be a new paradigm in the treatment of drug addicts. In dealing with drug addicts, law enforcement officers must be oriented to the sanctions, the form of rehabilitation in order to save their future. In order to enable the role of judges in deciding or establish rehabilitation needs support from other law enforcement officials.

In this thesis, the research is descriptive is the way of research that describes a systematic, current, accurate and complete information about matters investigated by empirical juridical approach. The study aimed to obtain primary data and secondary data through fieldwork and library research.

The results showed that the drug addicts who report themselves voluntarily to BNN will be forwarded to the Institution Recipient Obligation Report to do the assessment for medical rehabilitation and / or social, there will be no criminal charges. As for the suspect arrested drug addicts can be rehabilitated medical and / or social after obtaining the assessment results of the integrated assessment team. In the end when the integrated assessment team to direct suspect drug addicts undergoing rehabilitation, then the suspect subsequently placed in a designated Kemensos IPWL to undergo both medical and social rehabilitation. The constraints in the implementation of rehabilitation for drug addicts as a lack of public knowledge, that in Act No. 35 of 2009 on narcotics that addicts or users of narcotics out of jail (convicted) by the police while it is reported / bring their children to a rehabilitation center or office BNN , In overcoming obstacles rehabilitation for drug addicts, Central Java BNNP also seeks to coordinate with the relevant agencies in the rehabilitation program for mesosialisasikan and strengthen the program Prevention, Eradication, Abuse and Illicit Narcotics.

Keywords : rehabilitation, drug addicts, the investigator

